



WALIKOTA PADANG

PERATURAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 28 TAHUN 2013

TENTANG

UNIT PELAKSANA TEKNIS TRANS PADANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 57 ayat 2 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 14 Tahun 2012, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Unit Pelaksana Teknis Trans Padang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 04);
11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 14 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2012 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 54);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA PADANG TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS TRANS PADANG**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Walikota adalah Walikota Padang.
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Padang.
4. Kepala UPT adalah Kepala UPT Trans Padang.
5. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Padang.
6. Trans Padang adalah angkutan umum massal berbasis jalan yang berhenti untuk menaikkan dan menurunkan penumpang pada halte tertentu dengan jadwal pelayanan tertentu.
7. Unit Pelaksana Teknis Trans Padang selanjutnya disebut UPT Trans Padang adalah unsur pelaksana tugas teknis operasional dan atau teknis penunjang tugas Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dalam bidang angkutan missal berbasis jalan.
8. Tugas teknis operasional yang dilaksanakan UPT Trans Padang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat dalam bidang angkutan umum missal berbasis jalan.
9. Tugas teknis penunjang yang dilaksanakan UPT Trans Padang adalah melaksanakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Padang dalam bidang angkutan umum missal berbasis jalan.

BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Pembentukan
Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPT Trans Padang pada Dinas.

Bagian Kedua
Kedudukan
Pasal 3

UPT Trans Padang adalah unsur pelaksanatugas teknis operasional danatau teknis penunjang tugas Dinas, dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi
Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPT Trans Padang, terdiri dari:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Pelaksana Urusan Administrasi;
 - d. Pelaksana Urusan Pendapatan; dan
 - e. Pelaksana Urusan Pengawasan.

- (2) Bagan susunan organisasi UPT Trans Padang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Keempat
Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 5

- (1) UPT Trans Padang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas yang bersifat teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang dalam pengelolaan angkutan umum massal.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Trans Padang mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan rencana dan teknis operasional pelaksanaan peningkatan dan pengembangan pengelolaan Trans Padang;
 - b. pelaksanaan operasional pengelolaan Trans Padang;
 - c. pelaksanaan ketatausahaan UPT Trans Padang;
 - d. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan Trans Padang;
 - e. melakukan pengkajian dan analisis teknis operasional;
 - f. menyusun program dan perencanaan serta anggaran kegiatan pengelolaan yang bersifat teknis dan operasional;
 - g. melaksanakan penatausahaan program atau kegiatan, keuangan, peralatan, perlengkapan aset, kepegawaian, dokumentasi dan arsip dilingkup bidang tugasnya;
 - h. mengawasi dan mengendalikan pengoperasian angkutan massal;
 - i. menyelenggarakan dokumentasi;
 - j. melakukan pembinaan dan memberikan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh operator terhadap Standar Pelayanan Minimal Pengoperasian Angkutan Massal.

BAB III
PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 6

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok membantu Kepala UPT Trans Padang dalam memberikan pelayanan teknis administrasi, menyusun perencanaan, pelaksanaan pembinaan kepegawaian, pengelolaan urusan keuangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
 - a. merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengevaluasi, dan membuat laporan kegiatan administrasi Ketatausahaan UPT Trans Padang, meliputi urusan-urusan :
 1. personalia;
 2. perlengkapan dan kerumahtanggaan; dan
 3. administrasi perkantoran dan keuangan.
 - b. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala UPT Trans Padang;
 - c. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Pelaksana Urusan Administrasi
Pasal 7

- (1) Pelaksana Urusan Administrasi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Sub Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian dan perlengkapan UPT Trans Padang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaksana Urusan Administrasi mempunyai fungsi :
 - a. menghimpun dan menyimpan seluruh data karyawan UPT Trans Padang;
 - b. membuat dan mengelola daftar karyawan lengkap (nama, tanggal lahir, pendidikan, status perkawinan, dan lain-lain);
 - c. membuat usulan dan memproses surat keputusan kenaikan pangkat, mutasi, DP3 karyawan UPT Trans Padang;
 - d. membuat jadwal rencana dan surat cuti bagi karyawan UPT Trans Padang;
 - e. membuat kartu identitas (*identity card*) karyawan UPT Trans Padang;
 - f. menyiapkan dan mengevaluasi stem absensi bagi seluruh karyawan UPT Trans Padang;

- g. membuat laporan disiplin karyawan UPT Trans Padang;
- h. membuat laporan penilaian atas prestasi dan kinerja karyawan UPT Trans Padang;
- i. membuat laporan bulanan posisi karyawan UPT Trans Padang;
- j. membuat dan mengelola daftar barang dan inventaris UPT Trans Padang;
- k. membuat rencana pengadaan alat tulis kantor dan perlengkapan kantor UPT Trans Padang;
- l. menganalisis permintaan barang dan memberikan masukan kepada Kepala UPT Trans Padang;
- m. melakukan pengadaan barang, atas perintah Kepala UPT Trans Padang;
- n. membuat dan melaksanakan rencana pemeliharaan bangunan kantor, perlengkapan kantor, dan peralatan atau fasilitas non operasional lainnya Trans Padang;
- o. membuat laporan bulanan posisi inventaris barang;
- p. melakukan pengetikan surat dan dokumen UPT Trans Padang;
- q. membuat agenda surat masuk dan keluar dokumen UPT Trans Padang;
- r. mengarsipkan dan menyimpan seluruh surat dan dokumen UPT Trans Padang;
- s. mengirim dan atau mendistribusikan surat dan dokumen kantor, sesuai dengan alamat yang ditentukan;
- t. bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala UPT Trans Padang.
- u. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Pelaksana Urusan Pendapatan
Pasal 8

- (1) Pelaksana Urusan Pendapatan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Sub Bagian Tata Usaha dalam menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggungjawabnya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaksana Urusan Pendapatan mempunyai fungsi :
 - a. melaksanakan tugas menerima, menghitung, mencatat dan menyetorkan uang pendapatan hasil operasi operasional bus ke Kas Daerah untuk disetorkan melalui Bank yang ditunjuk;
 - b. menyampaikan laporan hasil penerimaan dan penyetoran uang setoran hasil penjualan tiket operasional bus Trans Padang setiap hari kepada Kepala UPT Trans Padang;
 - c. membuat dan mengelola Buku Kas Unit;

- d. menyetorkan uang penerimaan dari Unit tiketing pada hari berikutnya kerekening kas daerah;
- e. membuat anggaran biaya dan pendapatan untuk 1(satu) tahun, yang akan disatukan dalam Rincian Kerja dan Anggaran UPT Trans Padang;
- f. membukukan pengadaan dan pendistribusian karcis ke Pramugara serta memantau pelaksanaan pengembaliannya;
- g. menghitung setiap jumlah karcis yang terpakai dan mencocokkan dengan hasil operasi yang disetorkan, serta membuat laporannya setiap hari;
- h. melaksanakan tugas menginventarisasi, menyimpan, mencatat, menghitung dan mendistribusikan jumlah tiket Trans Padang setiap hari kepada Pramugara untuk digunakan penumpang Trans Padang;
- i. melaksanakan tugas menerima, mencatat dan menghitung sisa blok (bonggol) tiket/karcis dari Pramugara setelah digunakan;
- j. menyampaikan laporan hasil penjualan tiket setiap hari kepada Kepala UPT Trans Padang;
- k. bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala UPT Trans Padang; dan
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Pelaksana Urusan Pengawasan
Pasal 9

- (1) Pelaksana Urusan Pengawasan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Sub Bagian Tata Usaha dalam menyelenggarakan pengoperasian Trans Padang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaksana Urusan Pengawasan mempunyai fungsi :
 - a. mengawasipelaksanaan ritasi bus (produksi bus-km);
 - b. mengawasipelaksanaantugaspramugara;
 - c. mengawasipelaksanaantugaspengemudi;
 - d. mengawasipelaksanaantugasawak bus;
 - e. mengawasitugaspengelola pool dantempatcuci bus;
 - f. mengawasioperasional bus sesuaidenganjadwal;
 - g. mengawasipelaksanaanpelayananpenumpang di haltedan bus, agar tetapmemenuhistanarpelayanan minimal yang ditentukan;
 - h. mengawasipelaksanaanpemungutantarifpenumpangdengankarcis di bus;dan
 - i. mengambiltindakansegeragunamengatasikeadaan *emergency* pada bus yang sedangberoperasi di jalan;

- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 19 November 2013

WALIKOTA PADANG

D t o

FAUZI BAHAR

Diundangkan di Padang
pada tanggal 19 November 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG


D t o

H. SYAFRIL BASYIR, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19541215 198101 1 001

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2013 NOMOR 28.

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 28 TAHUN 2013
TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS
TRANS PADANG

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS TRANS PADANG**



Keterangan : **————** Garis Perintah
 - - - - - Garis Koordinasi

WALIKOTA PADANG

D t o

FAUZI BAHAR